

P R A K A R S A *Policy Brief*

Desember 2024

Mendorong Optimalisasi Anggaran Pendidikan untuk Pemenuhan Hak Pendidikan yang Merata

Pesan Kunci:

- Privatisasi pendidikan berpotensi memperlebar ketimpangan akibat tantangan bagi sekolah dalam pendanaan, serta keterjangkauan dan jaminan kualitas bagi siswa.
- Distribusi anggaran pendidikan yang tersebar di berbagai kementerian menimbulkan inefisiensi dalam prioritas penggunaan dana pendidikan.
- DPR RI dan Kementerian Keuangan perlu melakukan *reformulasi mandatory spending* 20% anggaran pendidikan dari APBN dan APBD.

Tantangan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental dan memiliki peran krusial dalam pembangunan individu serta masyarakat. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4 menekankan pentingnya menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua (UNESCO, 2016). Ini berarti bahwa tujuan pendidikan tidak hanya sekadar memberikan akses fisik ke sekolah, tetapi juga mencakup kualitas, relevansi, dan dukungan yang diperlukan oleh semua peserta didik, terutama mereka yang berasal dari kelompok marginal. Sebagai hak dasar, pendidikan berkontribusi pada peningkatan produktivitas jangka panjang dan menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi masyarakat.

Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari optimal. Menurut laporan OECD (2023), nilai skor PISA Indonesia adalah 379 untuk matematika, 398 untuk sains dan 371 untuk membaca, yang semuanya berada di bawah rata-rata negara-negara OECD yaitu 480 untuk matematika, 382 untuk membaca, dan 491 untuk sains (OECD, 2023). Selain itu, World Bank (2020) melalui Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) memperkirakan bahwa seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini hanya akan mencapai 54% dari level produktivitas optimal dibandingkan apabila mereka memperoleh pendidikan dan kesehatan yang prima dan menyeluruh. Hal ini merupakan tantangan yang perlu diatasi oleh Indonesia demi menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja keras, dinamis, terampil, serta menguasai sains dan teknologi.

Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan alokasi anggaran yang memadai. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kemajuan pendidikan di negara tersebut. Dengan mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk sektor pendidikan, menunjukkan bahwa pendidikan menjadi prioritas dalam agenda nasional. Hal ini juga merupakan elemen penting dalam menciptakan keadilan fiskal bagi masyarakat.

Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap pendidikan dengan menerapkan "mandatory spending," di mana 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk anggaran pendidikan. *Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang diatur oleh

undang-undang, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di berbagai daerah.


Namun, *mandatory spending* tersebut belum cukup untuk memperbaiki akses pendidikan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu kerap hanya dapat diakses oleh peserta didik yang tinggal di kota dan mampu secara finansial. Contohnya, data Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi/LTMPT (2022) menunjukkan bahwa mayoritas SMA dengan nilai UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) terbaik adalah yang berada di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera, terutama sekolah swasta berbiaya tinggi. Pemerataan masih merupakan pekerjaan rumah pemerintah, karena pendidikan adalah *public goods* dan hak seluruh warganegara yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Jika tidak segera ditangani, akan sulit untuk mencapai tujuan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dilema Privatisasi Pendidikan di Indonesia

Pertumbuhan sekolah swasta di Indonesia mencerminkan ketidakmampuan pendanaan publik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Sekitar 51% sekolah di Indonesia dikelola oleh sektor swasta pada tingkat SMA dan 74% pada tingkat SMK (BPS, 2023). Menurut Badan Pusat Statistik (2023), sekolah swasta di bawah Kementerian Pendidikan menyumbang 32,6% dari total siswa. Secara proporsi, Kementerian Agama memiliki jumlah sekolah swasta yang jauh lebih banyak, dimana 83% sekolah swasta di bawah Kementerian Agama. Fakta ini juga harus dibaca dalam konteks sejarah. Sejak masa kolonial, pendidikan formal bagi penduduk asli Indonesia dimulai oleh organisasi afiliasi keagamaan yang memiliki cabang di seluruh negeri, sesuai dengan sekolah yang didirikan oleh penguasa kolonial.

Terdapat perbedaan signifikan dalam tren jumlah sekolah negeri dan swasta (BPS, 2024). Grafik 1 menunjukkan bahwa jumlah sekolah swasta mengalami kenaikan yang lebih cepat dibandingkan sekolah negeri, dengan rata-rata persentase kenaikan mencapai 1,18% untuk sekolah swasta, sementara sekolah negeri hanya 0,6%. Pertumbuhan ini terus berlanjut secara konsisten, kecuali pada tahun 2019-2020, ketika terjadi penurunan akibat pandemi COVID-19.


Grafik 1. Tren pertumbuhan jumlah sekolah negeri dan swasta di Indonesia (2016 – 2023)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Pertumbuhan jumlah sekolah negeri dan swasta menunjukkan tingginya permintaan siswa untuk pendidikan. Namun, kenyataannya, meningkatnya jumlah sekolah swasta tidak serta merta menciptakan inklusivitas bagi masyarakat. Angka partisipasi sekolah antara wilayah perdesaan dan perkotaan juga masih menunjukkan selisih yang signifikan.

Grafik 2. Angka Partisipasi Sekolah Perdesaan dan Perkotaan (Tingkat SMA) (2009 – 2023)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Kesenjangan ini mungkin menyempit pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan Grafik 2, angka partisipasi sekolah untuk usia 16-18 tahun (setara dengan SMA) menunjukkan peningkatan, tetapi laju pertumbuhannya semakin melambat. Selama delapan tahun terakhir, pertumbuhan partisipasi hanya stagnan di angka 2%. Hal ini mengindikasikan bahwa privatisasi pendidikan tidak berkontribusi pada pemerataan pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya, dalam jangka panjang, ada kekhawatiran bahwa pendidikan semakin bersifat komersial.

Krisis Pendanaan dan Dampaknya Terhadap Pendidikan di Indonesia

Ketergantungan pada pendidikan swasta menimbulkan tantangan terkait pembiayaan, keterjangkauan, dan jaminan kualitas. PRAKARSA (2024) menuliskan bahwa tantangan terkait privatisasi pendidikan adalah pendanaan. Lembaga pendidikan swasta beroperasi secara mandiri dan mengembangkan sistem administrasinya. Namun, kemandirian ini berarti bahwa setiap sekolah swasta mempunyai tanggung jawab sendiri dalam memenuhi kebutuhan fasilitas dan pendanaannya. Hal ini mencakup kebebasan berinovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara mandiri, menumbuhkan kemandirian akademik. Meskipun biaya sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan, hal ini menimbulkan

kekhawatiran mengenai komitmen untuk memastikan akses terhadap pendidikan yang lebih komprehensif dan setara.

Tingginya biaya pendidikan menjadi hambatan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Biaya pendidikan untuk sekolah menengah menyerap sekitar sepertiga dari total pengeluaran rumah tangga pada tahun 2021 di mana rata-rata pendapatan bulanan rumah tangga di Indonesia hanya mencapai Rp2,7 juta. Hal ini sesuai dengan laporan Education Finance Watch tahun 2022 yang menunjukkan bahwa rumah tangga di Indonesia membiayai 60 persen pengeluaran kebutuhan untuk pendidikan sedangkan pemerintah hanya menyumbang 40 persen. Sementara itu, di negara-negara berpenghasilan tinggi kontribusi pemerintah mencapai lebih dari 80% sehingga mengurangi beban pembiayaan pendidikan dari rumah tangga (World Bank, UIS, & GEM Report, 2022).

Selain masalah biaya, kesenjangan kualitas pendidikan di sekolah swasta juga signifikan, dengan standar yang sangat bervariasi. Jaminan kualitas masih menjadi perhatian karena standar pendidikan yang diberikan oleh institusi swasta sangat beragam. Sekolah swasta mengadopsi kurikulum pengajaran nasional atau mengembangkan kurikulum mereka sendiri (PRAKARSA, 2024). Banyak sekolah swasta berkolaborasi dengan sekolah internasional untuk mempertahankan standar pengajaran internasional, dengan mengintegrasikan kurikulum internasional dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini dapat menyebabkan kurangnya keseragaman dalam kualitas pendidikan yang diberikan.

Namun berdasarkan fasilitas, sekolah swasta di Indonesia tidak hanya menjadi sekolah mewah bagi kalangan kaya saja. Banyak diantaranya yang merupakan sekolah swasta miskin dengan fasilitas yang sangat minim. Banyak sekolah swasta juga menyediakan layanan bagi siswa dari kalangan kurang mampu namun memiliki keterbatasan dana. Contohnya adalah sekolah Islam di Desa Mandalamukti, Bandung Barat. Sekolah ini beroperasi secara mandiri dan bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan fasilitas dan pendanaan tanpa banyak bantuan dari pemerintah. Gedung kelas sekolah ini belum sepenuhnya selesai. Keterbatasan subsidi memaksa mereka untuk mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk kolaborasi dengan perusahaan untuk pengembangan fasilitas dan sponsorship (KOMPAS, 2023). Namun, tidak semua lembaga mampu melakukan penggalangan dana, sehingga mereka menghadapi tantangan dalam bersaing dengan sekolah lain yang lebih kuat secara finansial.

Contoh berikut adalah yang terjadi di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Bandar Lampung, yang menghadapi tantangan serius dalam mendanai kegiatan operasionalnya, terutama karena kemungkinan kehilangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Sekolah ini juga mengakomodasi siswa-siswa dari keluarga miskin, dengan jumlah siswa yang terbatas, yaitu 60 anak, sebagian besar di antaranya adalah anak panti asuhan.

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan mengatur mengenai standar lulusan yang berkualitas. Hanya saja, lulusan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kualitas lembaga dan dukungan pembiayaan, karena mutu pendidikan seringkali berkorelasi dengan biaya yang dikeluarkan.

Meskipun masalah pembiayaan tidak selalu berdampak langsung pada kualitas pendidikan, namun tetap berkaitan erat dengan komponen-komponen pendidikan. Banyak sekolah yang tidak dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal akibat masalah keuangan, seperti gaji guru maupun penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Semakin sesuai anggaran yang telah ditetapkan dengan kebutuhan, maka akan berpengaruh terhadap layanan pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan.


Meninjau Alokasi Dana Pendidikan

Indonesia menunjukkan konsistensi dalam menjaga anggaran belanja pendidikan sebesar 20% dari total belanja negara, sesuai dengan amanat konstitusi. UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4) mengharuskan alokasi minimal 20% dari APBN/APBD untuk sektor pendidikan. Pemerintah mengklaim bahwa alokasi anggaran pendidikan secara konsisten berada di angka 20% dari total anggaran nasional.

Tren peningkatan anggaran pendidikan di Indonesia cukup konsisten setiap tahunnya. Data Kementerian Keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia mengalokasikan Rp665 triliun (sekitar 20%) dari total belanja negara sebesar Rp3.304 triliun. Selama pandemi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp10 triliun untuk sarana pendidikan melalui *refocusing* dan realokasi anggaran tahun 2020 guna mendukung program pencegahan penyebaran COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional (Kemendikbud, 2021), sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020. Contoh penggunaan dana tersebut mencakup bantuan *voucher* internet untuk siswa yang belajar dari rumah, tunjangan bagi guru, dan bantuan medis.

Meskipun alokasi anggaran wajib (*mandatory spending*) untuk pendidikan di Indonesia adalah langkah yang positif, penting untuk memperhatikan bagaimana komposisi anggaran belanja pendidikan dikelola. Dalam Peraturan Presiden No. 76 tahun 2023, rincian anggaran belanja pendidikan dibagi menjadi tiga kategori pengeluaran yakni belanja pemerintah pusat, belanja pendidikan melalui transfer daerah, dan belanja pendidikan melalui pembiayaan.

Grafik 3. Sebaran anggaran pendidikan ke daerah dan kementerian/lembaga tahun 2023



Sumber: Lampiran VI Peraturan Presiden No. 76 2023 diolah Peneliti

Anggaran pendidikan yang terkesan besar di Indonesia justru dibagi antara berbagai kementerian dan lembaga. Anggaran pendidikan tidak hanya dikelola oleh satu kementerian saja, anggaran ini termasuk alokasi dana untuk transfer anggaran belanja untuk ke daerah hampir

sekitar 53%, dan berbagai kementerian lainnya termasuk pendidikan kedinasan, seperti pendidikan kepolisian, TNI, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain. Hal ini melanggar Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Anggaran pendidikan yang tersebar juga berakibat pada tidak efisiennya penggunaan anggaran pendidikan. Sebanyak 10% dari total anggaran, atau sekitar Rp22 triliun, dialokasikan kepada 23 kementerian dan lembaga (K/L) lainnya. Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan anggaran Program Indonesia Pintar yang hanya sebesar Rp9,6 triliun, yang ditujukan untuk mendukung pendidikan bagi 18 juta siswa (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, 2020). Alokasi dana sebesar Rp22 triliun untuk kementerian dan lembaga di luar kementerian pengampu pendidikan menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas dan prioritas penggunaan dana pendidikan.

Jika dana ini dialokasikan ke program-program pendidikan langsung seperti Program Indonesia Pintar, maka potensi manfaatnya bisa jauh lebih besar, termasuk kemungkinan memperluas fasilitas pendidikan untuk lebih dari 41 juta orang siswa. Ini sangat penting mengingat angka putus sekolah masih mencapai 21,61% di tingkat SMA (BPS, 2024). Selain itu, kebutuhan mendatang untuk berbagai program pendidikan juga memerlukan biaya yang signifikan seperti program makan bergizi gratis.

Tantangan dalam Mobilisasi Sumber Daya Pendanaan untuk Pendidikan

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dana yang memadai agar pendidikan dapat diakses oleh semua tanpa terbebani secara finansial. Memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang tidak hanya akan mempercepat kemajuan menuju pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk pendidikan, tetapi juga akan menjadi dasar dalam mendorong kemajuan menuju semua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lainnya.

Berinvestasi dalam pendidikan sangat diperlukan untuk mengamankan kemajuan di bidang-bidang penting seperti ketenagakerjaan, perdamaian dan keamanan, aksi iklim, dan kesehatan (UNESCO, 2024). Namun, data World Bank (2024) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Indonesia untuk pendidikan termasuk yang terendah di antara negara-negara berpenghasilan menengah. Belanja pendidikan di Indonesia hanya sekitar 3% dari PDB, termasuk yang terendah dibandingkan negara-negara lain di wilayah Asia. Dengan kapasitas belanja yang rendah, cakupan dan kualitas layanan pendidikan tidak merata.

Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan selama 15 tahun terakhir dalam memperluas akses untuk pendidikan, masih banyak tantangan besar dalam implementasinya. Diantaranya, masih terdapat kesenjangan yang besar dalam tingkat partisipasi, pengeluaran bagi siswa, hasil belajar siswa, kualitas guru, dan kapasitas manajemen di sekolah-sekolah di seluruh kabupaten/kota (World Bank, 2020). Rasio guru terhadap murid di Indonesia juga masih tinggi, yaitu 18,14. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata internasional yang hanya 13,23 (OECD, 2018). Ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pengajar belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang efektif. Lebih mengkhawatirkan lagi, hanya 50,9%

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan

The PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh:

- Bintang Aulia Lutfi
- Eka Afrina Djamhari
- Victoria Fanggalda

Diulas oleh:

Victoria Fanggalda

Didesain oleh:

Bambang Nurjaman

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bumbu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798

perkumpulan@theprakarsa.org

The PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

guru di Indonesia yang telah bersertifikasi, menandakan adanya kendala dalam peningkatan kompetensi tenaga pengajar (BPS, 2023).

Jika pemerintah mengalokasikan dana pendidikan secara tidak proporsional antara desa dan kota, dan antara sekolah-sekolah bergengsi di kota-kota besar dan sekolah-sekolah bukan favorit di daerah, maka sekolah-sekolah di daerah akan makin tertinggal. Tanpa dana yang cukup, sekolah-sekolah di daerah tidak dapat memperbaharui buku pelajaran, memperbaiki infrastruktur yang buruk, dan mengalami pergantian guru yang tinggi karena gaji yang kurang kompetitif. Kualitas pendidikan di kota dan daerah akan makin senjang. Padahal, tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah (DJPK, 2024), karena uang pajak rakyat lah yang digunakan untuk itu. Perlu dipastikan bahwa pajak menjadi alat redistribusi yang tepat, yang dialokasikan secara adil bagi seluruh kelompok masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Rekomendasi Kebijakan

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan:

1. DPR RI dan Kementerian Keuangan perlu melakukan *reformulasi mandatory spending* 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dan APBD dengan melakukan analisis mendalam mengenai penempatan alokasi anggaran pendidikan dengan mempertimbangkan data kebutuhan pendidikan di tiap daerah, serta meninjau

ulang alokasi anggaran transfer ke daerah dan K/L non-pendidikan.

2. Kementerian Keuangan perlu mengembangkan indikator kinerja untuk mengevaluasi proporsi anggaran APBD yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, serta melakukan audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap alokasi 20%.
3. Presiden perlu meninjau ulang Peraturan Presiden tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2025, seperti Perpres No. 76 Tahun 2023 tentang RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang mengatur mengenai rincian anggaran belanja pendidikan perlu memastikan bahwa alokasi belanja tidak mencakup K/L non-pendidikan dan tidak digunakan untuk membiayai sekolah kedinasan, serta menetapkan kriteria yang jelas bagi penggunaan anggaran pendidikan tersebut.
4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama perlu melakukan pemetaan kebutuhan fasilitas pendidikan di seluruh daerah, serta memastikan standar minimum untuk fasilitas pendidikan harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan.
5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu meninjau kembali klasifikasi anggaran dalam bagan akun standar untuk memastikan ketersediaan dan kualitas informasi yang diperlukan tentang pengeluaran anggaran untuk kabupaten/kota dan provinsi.

Referensi

- ADB. (2022). Southeast Asia rising from the pandemic (0 ed.). Asian Development Bank. <https://doi.org/10.22617/TCS220093-2>
- BPS. (2024). Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2022-2023. <https://shorturl.at/oFy31>
- BPS. (2024). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah sekolah, guru, dan murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menurut provinsi, 2023/2024. Diakses pada 26 November 2024
- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah sekolah, guru, dan murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menurut provinsi, 2023/2024. Diakses pada 26 November 2024
- Kompas.com. (2023, July 21). Potret timbang sekolah swasta di Bandung Barat: Belajar terkoyak di ruang tak layak. Kompas.com. <https://bandung.kompas.com/read/2023/07/21/162401178/potret-timbang-sekolah-swasta-di-bandung-barat-belajar-terkoyak-di-ruang-tak-layak?page=all>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Nota keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Buku II). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- OECD. (2024). Indicator explorer. OECD GPS Education. Retrieved November 26, 2024
- Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. (2021). Top 1000 Sekolah Berdasarkan Nilai UTBK. Diakses pada 26 November 2024, dari <https://top-1000-sekolah.ltmt.ac.id/site/index2021>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Lampiran VI dan VII Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022>
- PRAKARSA. (2024). Terus Melaju, Menuju Indonesia Maju yang Adil, Makmur, Demokratis & Berkelanjutan. <https://theprakarsa.org/en/white-paper-dua-dekade-the-prakarsa/>
- PRAKARSA. (2024). Studi Tentang Kecenderungan Belanja Publik dan Privatisasi Pendidikan di Negara-Negara ASEAN Pasca COVID-19. <https://shorturl.at/ZYnbl>
- Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. (2020). Laporan Kinerja Tahun 2020 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://puslapdik.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/01/Laporan_Kinerja_Tahun_2020_Pusat_Layanan_Pembiayaan_Pendidikan.pdf
- UNESCO. (2016). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable Development Goal 4. UNESCO. https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
- UNESCO. (2024). Menutup kesenjangan: ajakan bertindak TES tentang investasi pendidikan. <https://shorturl.at/bHeq6>
- World Bank & UNESCO. (2024). Education Finance Watch 2024. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099102824144023412/pdf/P50097818676430c91a18d1653943364726.pdf>
- World Bank & UNESCO. (2021). Education Finance Watch 2021. World Bank Group. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/226481614027788096/education-finance-watch-2021>
- World Bank, UNESCO Institute of Statistics (UIS), & Global Education Monitoring (GEM) Report. (2022). Education finance watch 2022. UNESCO. <https://www.unesco.org/gemreport/en/2022-efw>
- World Bank. (2020). Mengungkap Bagaimana Pemerintah Daerah di Indonesia Membelanjakan Dana Anggaran Mereka Untuk Pendidikan. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/866411608637554032/pdf/Summary.pdf>